



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 137 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAMBUTAN DAN LAPORAN
BUPATI KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan bagi setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa sambutan kepala daerah mempunyai peranan penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Penyusun Sambutan dan Laporan Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2026 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Sambutan dan Laporan Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Sambutan dan Laporan Bupati Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Tim Penyusun Sambutan dan Laporan Bupati Kerinci sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan konsep sambutan dan laporan Bupati Kerinci tahun 2026;

- b. menyiapkan administrasi dan melakukan koordinasi dengan Protokoler, Sekretaris Pribadi dan Ajudan Bupati Kerinci tentang jadwal pelaksanaan Kegiatan Bupati Kerinci; dan
- c. melakukan perbaikan sambutan dan laporan bila terdapat perubahan hasil koreksi dari Bupati Kerinci.

- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan Kode Rekening 5.01.01.2.02.0007.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan di berlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Di tetapkan di Siulak
pada tanggal 22 Juni 2026

Bupati Kerinci.



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 137 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
SAMBUTAN DAN LAPORAN BUPATI
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN SAMBUTAN DAN LAPORAN BUPATI KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2026

1. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN KERINCI
3. KETUA : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
4. WAKIL KETUA : SEKRETARIS BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
5. SEKRETARIS : KASUBBAG KEUANGAN DAN BMD BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
6. ANGGOTA :
 1. KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI
 2. KABAG HUMAS DAN PROTOKOLER KABUPATEN KERINCI
 3. KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 4. KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 5. KABID INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 6. KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 7. KABID ANGGARAN BPKPD KABUPATEN KERINCI
 8. KABID PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPD KABUPATEN KERINCI
 9. KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI

Bupati Kerinci

MONADI